



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PERKOTAAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2014 Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016, maka Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 52);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 67), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Pembagian Besaran Insentif terdiri dari :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 2

- (1) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila memenuhi pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kota Probolinggo yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Probolinggo.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada aparat yang terlibat langsung dengan kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengawasan penyeterannya, yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Lurah beserta petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan diberikan Insentif 4% (empat persen) berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan;
 - b. Camat beserta petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan dan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar 4% (empat persen) berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan; dan
 - c. Penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator keuangan daerah, asisten koordinator keuangan daerah, dan pejabat serta pegawai SKPD pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 1% (satu persen) berdasarkan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan.

- (4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Triwulan I : 10% (sepuluh persen);
 - b. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan Triwulan III : 80% (delapan puluh lima persen); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen)

Pasal 3

- (1) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Insentif
I	Walikota Probolinggo	10%
II	Wakil Walikota Probolinggo	8%
III	Sekretaris Daerah	7%
IV	Asisten Administrasi	5%
V	Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan	70%
	JUMLAH	100%

- (2) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif untuk Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan menjadi 100% dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Insentif	
I	Kepala DPPKA	13.5%	
II	Sekretaris DPPKA	2.5%	
III	Unsur Pelaksana		
	1	Kepala Bidang Pendapatan	13%
	2	Kepala Bidang Kas Daerah	2%
	3	Kepala Bidang Anggaran	2%
	4	Kepala Bidang Akuntansi	2%
	5	Kepala Bidang Aset	2%
	6	Kepala Seksi PBB dan BPHTB	11%
	7	Kepala Seksi Pajak Daerah Lainnya	2.5%
	8	Kepala Seksi Retribusi Daerah	2.5%
	9	Staf Bidang Pendapatan	45%
IV	Unsur Terkait		
	1	Bendahara Penerima SKPD	1%
	2	Bendahara Pengeluaran SKPD	1%
	JUMLAH	100%	

Pasal 4

- (1) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, sesuai dengan pencapaian rencana kinerja pajak daerah yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Asisten Administrasi; dan
 - d. Pejabat Pelaksana dan Pegawai Instansi Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Probolinggo.
- (4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :
 - e. Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - f. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - g. Sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - h. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Alokasi Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 8% (delapan persen);
 - b. Wakil Walikota sebagai pejabat penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 6% (enam persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
 - d. Asisten Administrasi Umum sebagai Asisten Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
 - e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku aparat Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).

(2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 80% yang dijadikan menjadi 100% dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Insentif
I	Kepala DPPKA	9%
II	Sekretaris DPPKA	1.5%
III	Unsur Pelaksana	
	1 Kepala Bidang Pendapatan	8%
	2 Kepala Seksi PBB dan BPHTB	6.5%
	3 Kepala Seksi Pajak Daerah Lainnya	1.5%
	4 Kepala Seksi Retribusi Daerah	1.5%
	5 Staf Bidang Pendapatan	68%
IV	Unsur Terkait	
	1 Kepala Bidang Anggaran	0.75%
	2 Kepala Bidang Akuntansi	0.75%
	3 Kepala Bidang Kasda	0.75%
	4 Kepala Bidang Aset	0.75%
	5 Bendahara Penerima SKPD	0.5%
	6 Bendahara Pengeluaran SKPD	0.5%
	JUMLAH	100%

Pasal 6

Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/113/KEP/425.012/2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2016; dan
- b. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/114/KEP/425.012/2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perkotaan Tahun 2016;

Diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008